

DASAR & HUKUM

ASURANSI KESEHATAN

BAB 7

Oleh :

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL

5. REASURANSI

Pasal 271 KUHD.

Penanggung selalu dapat menyuruh mempertanggungkan lagi apa yang ditanggung olehnya.

Pasal 279 (3) KUHD.

Bilamana ia mempertanggungkan lagi untuk dirinya, maka penanggung-penanggung baru bertindak dalam urutan yang sama di tempatnya.

- Reasuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung pertama dengan penanggung reasuransi, di mana penanggung reasuransi itu, dengan menerima uang premi yang telah ditetapkan lebih dulu jumlahnya, bersedia untuk mengganti rugi kepada penanggung pertama (tertanggung kedua), bilamana dia menurut hukum harus memberi ganti kerugian kepada tertanggung pertama, sebagai akibat dari perjanjian pertanggungan yang dibuat oleh penanggung pertama dengan pihak tertanggung pertama

MANFAAT REASURANSI

1. Reasuransi memungkinkan penanggung pertama menerima pelimpahan risiko yang besar dengan aman tanpa ancaman dan ketidak seimbangan solvensi;
2. Reasuransi memungkinkan penanggung pertama untuk tetap menjaga suatu stabilitas usaha tanpa rasa khawatir terhadap adanya tuntutan klaim yang bersamaan, klaim besar yang tidak diantisipasi, yang dapat membahayakan perusahaan; dan
3. Reasuransi modern, yang gerak operasionalnya melampaui wilayah negara dapat membagi dampak ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa besar pada beberapa negara atau bencana alam

ASURANSI KESEHATAN

- Adalah suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berjalan berdasarkan konsep risiko.
- Dalam sistem asuransi kesehatan, risiko sakit secara bersama-sama di tanggung oleh peserta dengan membayar premi yang dikelola penanggung (adanya prinsip gotong-royong).

PRINSIP ASURANSI KESEHATAN

1. Asuransi Kesehatan merupakan sistem pembiayaan kesehatan yang berjalan berdasarkan konsep risiko.
2. Mentransfer risiko dari satu individu ke suatu kelompok.
3. Membagi bersama jumlah kerugian dengan proporsi yang adil oleh seluruh anggota kelompok melalui penanggung.

UNSUR-UNSUR ASURANSI KESEHATAN

1. Tertanggung (Pasien).
2. Penanggung (Perusahaan Asuransi)
3. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

**PLEASE PREPARE
FOR MID-TEST
BAB 1-7**

Oleh :

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL